



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2389 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SYAMSUDDIN** ;
Tempat lahir : Sukoharjo ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Nopember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Latjinta II Blok A.3 No.16, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Bagian Pemasaran PT. Pabelan Cabang Kendari ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kendari (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira dari tanggal 15 April 2006, tanggal 2 Juni 2006, tanggal 28 Oktober 2006 atau setidaknya pada tahun 2006, bertempat di SMP Negeri 4 Kendari yang beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 123 Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kendari memperoleh alokasi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang secara keseluruhan berjumlah Rp 326.447.000,00 (tiga ratus dua puluh

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang penggunaannya diperuntukkan untuk melengkapi fasilitas sarana belajar mengajar ;

- Untuk maksud tersebut maka DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala Sekolah, kemudian bekerja sama dengan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN selaku tenaga sales pada PT. PABELAN Cabang Kendari dalam hal pengadaan buku-buku pelajaran yang sumber pembiayaannya dari dana BOS Tahun 2006 dengan rincian belanja buku sejumlah Rp 45.012.800,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu delapan ratus rupiah) untuk pengadaan 1.625 eksemplar buku ;
- Bahwa belanja buku-buku pelajaran tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan namun Terdakwa dengan dalih untuk menjaga hubungan dagang dan janji dari DARSON BUNGGO, S.Pd untuk tetap menjadi Mitra PT. Pabelan Cabang Kendari, secara melawan hukum sengaja membuat faktur penjualan dari PT. Pabelan Cabang Kendari masing-masing :

- Tanpa Nomor : tanggal 27 Maret 2006 ;
- Tanpa Nomor : tanggal 27 Maret 2006 ;

Masing-masing untuk pengadaan buku sebanyak 812 eksemplar senilai Rp 22.506.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) setiap faktur atas permintaan dari DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kendari. Selanjutnya setelah mendapatkan faktur yang dibuat fiktif oleh Terdakwa tersebut maka DARSON BUNGGO, S.Pd, memerintahkan saksi HALIDJA selaku bendahara untuk membuat tanda bukti kas sebagai tanda bukti pembayaran harga buku dimaksud yaitu :

- Tanda bukti kas No. 17/BOS/SMP.4/2006 tanggal 15 April 2006 senilai Rp 22.506.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) ; dan
- Tanda bukti kas No. 61/BOS/SMP.4/2006 tanggal 2 Juni 2006 senilai Rp 22.506.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
- Lalu dengan faktur dan tanda bukti kas tersebut dipertanggungjawabkan oleh DARSON BUNGGO, S.Pd sebagai penggunaan dana BOS SMP Negeri 4 Kendari Tahun 2006 padahal buku-buku sebagaimana disebutkan dalam faktur dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut tidak pernah ada karena tidak pernah diserahkan dan atau tidak pernah diterima, di data dan dicatat sebagai inventaris Sekolah oleh Bagian Perpustakaan SMP Negeri 4 Kendari yang bertanggung jawab dalam hal penerimaan pendataan dan penyaluran buku di SMP Negeri 4 Kendari ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang seharusnya dibelikan buku tersebut dipergunakan oleh DARSON BUNGGO, S.Pd untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada Tahun 2006 SMP Negeri 4 Kendari mendapatkan dana *School Grand* yang bersumber dari APBN Tahun 2006 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kendari sebagaimana penggunaan dana BOS, juga bekerja sama dengan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN selaku sales PT. Pabelan Cabang Kendari untuk pengadaan buku-buku pelajaran sekolah sebanyak 544 eksemplar senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Selanjutnya secara melawan hukum dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ia Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN setelah diminta oleh DARSON BUNGGO, S.Pd, agar dibuatkan faktur penjualan maka Terdakwa membuatkan faktur penjualan tanpa nomor tertanggal 26 Oktober 2006 senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) seolah-oleh DARSON BUNGGO, S.Pd tersebut telah melakukan transaksi dengan membeli buku dimaksud kepada Terdakwa atau PT. Pabelan Cabang Kendari di mana Terdakwa bekerja. Setelah Terdakwa membuatkan faktur penjualan fiktif tersebut maka guna melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana *School Grand* tersebut DARSON BUNGGO, S.Pd memerintahkan saksi HALIDJA selaku Bendahara untuk membuat tanda bukti kas sehingga dibuatkan tanda bukti kas Nomor : 75/BOS/SMP.4/2006 lalu dengan faktur penjualan dan tanda bukti kas tersebut DARSON BUNGGO, S.Pd mempertanggungjawabkan penggunaan dana *School Grand* kepada Pimpinan Proyek PUMK.PPMP Sultra Tahun 2006, padahal senyatanya buku-buku tersebut tidak pernah dibeli dan atau diserahkan pada SLTP Negeri 4 Kendari, karena dana pembelian buku yang berasal dari *School Grand* tersebut dipergunakan oleh DARSON BUNGGO, S.Pd untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa dana *School Grand* SMP Negeri 4 Kendari Tahun 2006, juga diperuntukkan bagi pengadaan 2 (dua) komputer beserta kelengkapannya senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga kembali DARSON

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGGO, S.Pd menghubungi Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN dan oleh pengadaan komputer tersebut harus diadakan oleh Badan Usaha maka Terdakwa memfasilitasi untuk menggunakan CV. WIDYA DANA yang masih dalam kelompok usaha PT. Pabelan Cabang Kendari dan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian pengadaan dua unit komputer ;

- Bahwa kesepakatan untuk pengadaan komputer dimaksud tidak terlaksana karena DARSON BUNGGO, S.Pd merubah program Sekolah dalam pengadaan komputer tersebut dengan meminta kepada Terdakwa untuk tidak mengadakan dua unit komputer akan tetapi diganti dengan mesin stensil merk GESTETNER Type 145 A yang bernilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyampaikan kepada pemilik CV. WIDYA DANA untuk tidak mengadakan dua unit komputer dan diganti dengan mesin stensil ;
- Oleh karena harga pengadaan mesin stensil hanya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan nilai pengadaan barang yang digantikan yaitu dua unit komputer adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka DARSON BUNGGO, S.Pd meminta kepada rekanan yaitu pemilik CV. WIDYA DANA untuk menandatangani kwitansi pembelian yang telah disiapkan DARSON BUNGGO, S.Pd, yaitu kwitansi pembelian mesin stensil senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana harga dua unit komputer, padahal senyatanya bahwa nilai pengadaan mesin stensil dimaksud dan dibayarkan rekanan hanya berjumlah Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Setelah DARSON BUNGGO, S.Pd mendapatkan kwitansi pembelian mesin stensil senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kemudian memerintahkan Bendahara yaitu saksi HALIDJA untuk membuat tanda bukti kas sehingga dibuatkan tanda bukti kas Nomor : 76/BOS/SMP.4/2006 tanggal 20 Oktober 2406 kemudian dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pimpinan proyek PUMK PPMP Tahun 2006 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHAI - 1258/PW20/5/2008 tanggal 10 April 2008 sebagai berikut :
 1. Pengadaan buku-buku pelajaran sebanyak 1.624 eksemplar yang bersumber dari dana BOS Tahun 2006 senilai Rp 45.012.800,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu delapan ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan buku-buku pelajaran sebanyak 544 eksemplar yang bersumber dari dana *School Grant* Tahun 2006 senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

3. Pertanggungjawaban tidak benar atas belanja pengadaan dua unit komputer senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Atau secara keseluruhan berjumlah Rp 67.191.200,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasaf 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kendari (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira dari tanggal 15 April 2006, tanggal 2 Juni 2006, tanggal 28 Oktober 2006 atau setidaknya pada tahun 2006, bertempat di SMP Negeri 4 Kendari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 123 Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kendari memperoleh alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara keseluruhan berjumlah Rp 326.447.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang penggunaannya diperuntukkan untuk melengkapi fasilitas sarana belajar mengajar ;
- Untuk maksud tersebut maka DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala Sekolah, kemudian bekerja sama dengan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN selaku tenaga sales pada PT. PABELAN Cabang Kendari dalam hal pengadaan buku-buku pelajaran yang sumber dana pembiayaannya berasal dari dana BOS tahun 2006 dengan rincian belanja buku sejumlah Rp

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.012.800,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu delapan ratus rupiah) untuk pengadaan 7.625 eksemplar buku ;

- Bahwa belanja buku-buku pelajaran tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan namun Terdakwa dengan dalih untuk menjaga hubungan dagang dan janji dari DARSON BUNGGO, S.Pd untuk tetap menjadi mitra PT. Pabelan Cabang Kendari, secara melawan hukum sengaja membuat faktur penjualan dari PT. Pabelan Cabang Kendari masing-masing :

- Tanpa Nomor : tanggal 27 Maret 2006 ;
- Tanpa Nomor : tanggal 2 Juni 2006 ;

Masing-masing untuk pengadaan buku sebanyak 812 eksemplar senilai Rp 22.506.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) setiap faktur atas permintaan dari DARSON BUNGGO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kendari. Selanjutnya setelah mendapatkan faktur yang dibuat fiktif oleh Terdakwa tersebut maka DARSON BUNGGO, S.Pd memerintahkan saksi HALIDJA selaku Bendahara untuk membuat tanda bukti kas sebagai tanda bukti pembayaran harga dimaksud yaitu :

- Tanda bukti kas No : 17/BOS/SMP.4/2006 tanggal 15 April 2006 senilai Rp 22.506.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) ; dan
- Tanda bukti kas No : 61/BOS/SMP.4/2006 tanggal 2 Juni 2006 senilai Rp 22.506.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
- Lalu dengan faktur dan tanda bukti kas tersebut dipertanggung jawabkan oleh DARSON BUNGGO, S.Pd sebagai penggunaan dana BOS SMP Negeri 4 Kendari Tahun 2006 padahal buku-buku sebagaimana disebutkan dalam faktur dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut tidak pernah ada karena tidak pernah diserahkan dan atau tidak pernah diterima di data dan dicatat sebagai inventaris Sekolah oleh Bagian Perpustakaan SMP Negeri 4 Kendari yang bertanggungjawab dalam hal penerimaan pendataan dan penyaluran buku di SMP Negeri 4 Kendari ;
- Bahwa adapun uang yang seharusnya dibelikan buku tersebut dipergunakan oleh DARSON BUNGGO, S.Pd untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada Tahun 2006 SMP Negeri 4 Kendari mendapatkan dana *School Grand* yang bersumber dari APBN Tahun 2006 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sebagaimana penggunaan dana BOS, juga bekerja sama dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN selaku tenaga sales PT. PABELAN Cabang Kendari untuk pengadaan buku-buku pelajaran Sekolah sebanyak 544 eksemplar senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa belanja buku-buku pelajaran tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan namun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu karena untuk menjaga hubungan dagang dan janji dari DARSON BUNGGO, S.Pd untuk tetap menjadi mitra PT. Pabelan Cabang Kendari maka Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku tenaga sales PT. Pabelan Cabang Kendari dengan sengaja membuat faktur penjualan dari PT. Pabelan Cabang Kendari yaitu faktur penjualan tanpa nomor tertanggal 26 Oktober 2006 senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) seolah-olah DARSON BUNGGO, S.Pd tersebut telah melakukan transaksi dengan membeli buku yang dimaksud kepada Terdakwa atau PT. Pabelan Cabang Kendari di mana Terdakwa bekerja. Setelah Terdakwa membuat faktur penjualan fiktif tersebut maka guna melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana *School Grand* tersebut DARSON BUNGGO, S.Pd memerintahkan saksi HALIDJA selaku bendahara untuk membuat tanda bukti kas sehingga dibuatkan tanda bukti kas Nomor : 75/BOS/SMP.4/2006 lalu dengan faktur penjualan dan tanda bukti kas tersebut DARSON BUNGGO, S.Pd, mempertanggungjawabkannya penggunaan dana *School Grand* kepada pimpinan proyek PUMK.PPMP Sultra tahun 2006, padahal senyatanya buku-buku tersebut tidak pernah dibeli dan atau diserahkan kepada SMP Negeri 4 Kendari, karena dana pembelian buku yang berasal dari *School Grand* tersebut dipergunakan oleh DARSON BUNGGO, S.Pd untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa Dana *School Grand* SMP Negeri 4 Kendari tahun 2006, juga diperuntukkan bagi pengadaan 2 (dua) unit komputer beserta kelengkapannya senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga kembali DARSON BUNGGO, S.Pd menghubungi Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN dan oleh karena pengadaan komputer tersebut harus diadakan oleh Badan Usaha maka dengan menggunakan CV. WIDYA DANA yang masih dalam kelompok usaha PT. Pabelan Cabang Kendari, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian pengadaan dua unit komputer ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan untuk pengadaan komputer dimaksud tidak terlaksana karena DARSON BUNGGO, S.Pd merubah program sekolah dalam pengadaan komputer dengan meminta kepada Terdakwa untuk tidak mengadakan dua unit komputer akan tetapi diganti dengan pengadaan mesin stensil merk GESTETNER Type 145 A yang hanya bernilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyampaikan kepada pemilik CV. WIDYA DANA untuk tidak mengadakan dua unit komputer dan diganti dengan mesin stensil ;
- Oleh karena harga pengadaan mesin stensil hanya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan nilai pengadaan barang yang digantikan yaitu dua unit komputer adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka DARSON BUNGGO, S.Pd meminta kepada rekanan yaitu pemilik CV. WIDY DANA untuk menandatangani kwitansi pembelian yang telah dipersiapkan DARSON BUNGGO, S.Pd, yaitu kwitansi pembelian mesin stensil senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana harga dua unit komputer, padahal senyatanya bahwa nilai pengadaan mesin stensil dimaksud dan dibayarkan kepada rekanan hanya berjumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- setelah DARSON BUNGGO, S.Pd mendapatkan kwitansi pemberian mesin stensil senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tersebut kemudian memerintahkan bendahara yaitu saksi HALIDJA untuk membuat tanda bukti kas sehingga dibuatkan tanda bukti kas Nomor : 76/BOS/SMP.4/2006 tanggal 20 Oktober 2006 kemudian dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemimpin proyek PUMK.PPMP tahun 2006 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHAI - 1258/PW20/5/2008 tanggal 10 April 2008 sebagai berikut :
 1. Pengadaan buku-buku pelajaran sebanyak 1.624 eksemplar yang bersumber dari dana BOS tahun 2006 senilai Rp 45.012.800,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu delapan ratus rupiah) ;
 2. Pengadaan buku-buku pelajaran sebanyak 544 eksemplar yang bersumber dari dana *School Grand* tahun 2006 senilai Rp 14.178.400,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertanggungjawaban tidak benar atas pengadaan dua unit komputer senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Atau secara keseluruhan berjumlah Rp 67.191.200,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN, dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp 67.191.200,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) unit mesin stensil merk Gestetner ;
- Buku Register Nomor Induk Buku Perpustakaan SMPN 4 Kendari ;
- Buku kas dana BOS SMPN 4 Kendari ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara DARSON BUNGO, S.Pd ;

4. Menetapkan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 441/Pid.B/2009/PN.Kdi tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama ;
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 67.191.200,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mesin stensil merk GESTETNER ;
 - 1 (satu) Buku Register Nomor Induk Buku di Perpustakaan SMPN 4 Kendari ;
 - Buku kas dana BOS SMPN 4 Kendari ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DARSON BUNGGO, S.Pd ;
5. Membebani Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 44/PID/2010/PT.Sultra tanggal 10 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 03 Mei 2010 Nomor : 441/Pid.B/2009/PN.Kdi, sekedar mengenai status hukum Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2010/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan di mana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah menurut hemat kami Terdakwa keliru penafsirannya, dan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, karena kedudukan Terdakwa dalam kasus ini hanyalah sebagai karyawan (bawahan), artinya posisi Terdakwa hanyalah sebagai pelaksana kebijakan pimpinan, bukan penentu kebijakan / kewenangan. Jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun dalam masalah ini. Hal tersebut dapat dijelaskan :
 - a. Di sini Terdakwa hanyalah sebagai karyawan salesman di PT. Pabelan, dalam melaksanakan tugasnya sudah diatur oleh aturan-aturan Perusahaan yang mengikat pada semua karyawan termasuk Terdakwa, jadi di sini Terdakwa tidak bisa mengambil kebijakan sendiri tanpa seijin pimpinan ;
 - b. Masalah kelengkapan administrasi dalam melaksanakan transaksi yang menurut penafsiran majelis Pengadilan Tingkat Pertama kurang lengkap (tidak disertai beritan acara serah terima barang) itu semua sudah menjadi kebijakan dan kewenangan pimpinan perusahaan. Karena hal demikian lazim dilakukan oleh perusahaan tempat kami bekerja, dan menurut pimpinan perusahaan hal demikian bukan merupakan suatu kesalahan karena selama ini perusahaan dalam melakukan transaksi tidak pernah menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang. Adapun

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hal tersebut dikemudian hari, seperti dalam kasus ini menjadi hal yang pokok dan penting sampai-sampai mengakibatkan kami menjadi Terdakwa itupun bukan kewenangan kami, meskipun kami sebagai karyawan yang sekarang menjadi Terdakwa tahu akan kelengkapan transaksi tidak ada (berita acara serah terima barang) akan tetapi kami sebagai karyawan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa seijin pimpinan ;

- c. Bahwa kalau kita cermati masalah ini bisa disimpulkan bahwa, Terdakwa hanya sebagai pelaksana kebijakan, tahu jadinya saja karena segala ketentuan yang harus dilaksanakan Terdakwa sudah dikemas dalam peraturan perusahaan ;

2. Pengadilan Tingkat Pertama dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi, telah mengabaikan hak-hak Terdakwa sesuai Pasal 37 ayat (1) dan (2) mengenai fakta hukum di persidangan, yaitu mengenai keterangan para saksi di persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Hal ini bisa kita lihat dari keterangan para saksi, baik saksi jaksa maupun saksi Terdakwa yang meringankan (*a de charge*). Di sini bisa kita lihat bahwa dari kelima (5) saksi Jaksa yaitu (Aspar, S.Pd, Halidja, Budi Yuwono, Arifin Nifa dan Darson Bunggo / hanya satu (1) saksi yang memberatkan Terdakwa yaitu Sdr. Aspar, S.Pd, yang menyatakan buku tidak pernah dikirim itupun keterangan selalu berubah-ubah setiap kali diajukan dalam persidangan sedangkan keempat saksi lain mengakui buku dikirim ;

Kemudian keterangan saksi *a de charge* sebanyak empat (4) orang yaitu : (Supion Bake Kepala Sekolah SMPN 4 Kendari, Fitri Guru SMPN 4 Kendari, Nurdin Pegawai SMPN 4 Kendari, dan H. Aman Lobelo mantan Kepala Sekolah SMPN 4 Kendari) dari keempat saksi *a de Charge* semua pernyataannya dalam persidangan tidak kontra dengan keterangan Terdakwa, atau mengakui bahwa buku itu dikirim, dengan demikian Terdakwa merasa keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terkesan sangat dipaksakan ;

Di sini sekilas Terdakwa uraikan keterangan para saksi, di antaranya :

- a. Saksi Aspar, yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengirim buku ke SMPN 4 Kendari periode tahun 2006, meskipun di perpustakaan ada buku, akan tetapi buku-buku tersebut pengadaan buku dana BOS tahun 2004 sesuai keterangan saksi Aspar di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2009 ;

Keterangan saksi Aspar sudah terbantahkan oleh keterangan saksi H. Aman Labelo, mantan Kepala Sekolah SMPN 4 Kendari periode tahun

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, yang menyatakan kesaksiannya dalam persidangan tanggal 15 Pebruari 2010 yaitu :

Program dana BOS baru ada pada pertengahan bulan Juli tahun 2005, tidak mungkin Sekolah SMPN 4 Kendari belanja buku dengan biaya dana BOS pada Tahun 2004, di samping keterangan dalam persidangan H. Aman Labelo juga membuat surat pernyataan yang isinya bahwa : SMPN 4 Kendari tidak pernah belanja buku pada tahun 2004. (surat pernyataan terlampir, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Kendari sebagai barang bukti) ;

- b. Pernyataan saksi Budi Yuono pimpinan PT. Pabelan, Darson Bunggo Kepala Sekolah SMPN 4 Kendari tahun 2006, Fitri Guru SMPN 4 Kendari, dan Nurdin pegawai SMPN 4 Kendari ;
 - Saksi Budi Yuono dalam keterangannya : bahwa buku sudah dikirim dan saksi Budi Yuono sendiri mengakui yang menyetir mobil ke SMPN 4 Kendari untuk mengantar buku tersebut, yang waktu itu disaksikan oleh Darson Bunggo sebagai kepala sekolah waktu itu, dan Nurdin pegawai SMPN 4 Kendari yang menerima buku tersebut, dan membukakan pintu perpustakaan untuk memasukkan dos-dos buku sebanyak 32 dos (sebanyak pesanan yang dimaksud) ;
 - Saksi Darson Bunggo Kepala Sekolah periode tahun 2006, dalam kesaksiannya : bahwa saksi Darson Bunggo menyaksikan kalau PT. Pabelan telah mengirim buku yang dipesan, yang diantar oleh saksi Budi Yuono, dan teman-temannya termasuk Terdakwa ;
 - Saksi Nurdin, Pegawai SMPN 4 Kendari dalam kesaksiannya : bahwa mengakui menerima pengiriman buku-buku dari PT. Pabelan dan mengakui telah membukakan pintu perpustakaan untuk memasukkan buku kiriman tersebut ke dalam ruang perpustakaan ;
 - Saksi Fitri Guru SMPN 4 Kendari dalam kesaksiannya : bahwa mengakui diperintah oleh saksi Darson Bunggo sebagai Kepala Sekolah waktu itu, untuk membuka dos-dos buku untuk menghitung dan meregrestasi buku-buku tersebut ;
- c. Bahwa kalau kita melihat secara seksama dalam putusan Pengadilan Tinggi Kendari di halaman 16 yang mengurai tentang surat pernyataan bersama 13 (tiga belas orang), di mana hanya 1 (satu) orang yang tidak setuju atau tidak mau membubuhkan tanda tangan yaitu Sdr. Aspar, meskipun namanya ada dicantumkan dalam surat tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi untuk menjerat hukum terhadap

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, inilah yang menurut hemat kami Terdakwa sangat dipaksakan, karena :

- Pernyataan Sdr. Aspar sebagai saksi dan juga sebagai kepala Perpustakaan SMPN 4 Kendari waktu itu, memang tidak mengakui adanya pengiriman buku dari PT. Pabelan tahun 2006, menurut Sdr. Aspar yang ada hanya buku-buku PT. Pabelan pengadaan tahun 2004, sebenarnya pernyataan Sdr. Aspar ini sudah terbantahkan oleh keterangan dan Surat Pernyataan saksi H. Aman Labelo, sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 periode tahun 2004 ;

Untuk menguatkan keterangan ini, sebagai bukti pendukung bahwa buku-buku yang dikirim adalah rata-rata terbitan bulan Juli 2005. (contoh buku disita sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri) ;

- Surat pernyataan bersama 13 (tiga belas) orang yang isinya menyatakan pengadaan buku dana BOS sudah dikirim dan benar adanya, hanya 1 (satu) orang yang tidak setuju (tidak membubuhkan tanda tangan) yaitu Sdr. Aspar sebagai pihak dari SMPN 4 Kemudian yang 12 (dua belas) orang setuju dan membubuhkan tanda tangan. Dari ke-12 (dua belas) orang tersebut 4 (empat) orang dari pihak PT. Pabelan, selebihnya yang 8 (delapan) orang dari pihak SMPN 4 Kendari ;

3. Pengadilan Tingkat Tinggi telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini bisa kita lihat pada putusan hal. 12 mengenai amar putusan poin ke-2 yang berbunyi : mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Di dalam peraturan perundang-undangan, setiap kali terhukum dikenakan denda mestinya ada subsidair kurungan sebagai pengganti, apabila terhukum ternyata tidak mampu membayar denda yang telah diputuskan dalam peradilan. Akan tetapi kalau kita cermati dari amar putusan Pengadilan Tingkat Tinggi, dalam memutuskan denda terhadap Terdakwa tidak ada subsidair ;

Dengan demikian adalah sangat tidak beralasan hukum dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan hukum apabila pemohon kasasi dijerat hukum dan dijatuhi pemberatan pidana yang menurut Pemohon Kasasi sangatlah memberatkan sekali, apalagi Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan kesadaran akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum di dalamnya ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya telah menyatakan Dakwaan Subsidiaritas dipandang sebagai Dakwaan Alternatif sehingga Judex Facti membuktikan Dakwaan Subsidiar tanpa mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu ;
2. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa selaku bagian pemasaran PT. Pabelan bekerjasama dengan Kepala SMPN 4 Kendari dalam pengadaan buku pelajaran yang dananya berasal dari BOS, ternyata dana sudah keluar namun buku-buku yang berasal dari PT. Pabelan tidak ada pada perpustakaan sekolah, dana BOS tersebut cair karena adanya faktur pembelian 544 eksemplar yang fiktif ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Dakwaan Subsidiar, sesuai pendapat Muljatno bahwa seorang pelaku serta tidak harus mewujudkan seluruh elemen delik termasuk dalam masalah jabatan / kedudukan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan / terbukti atas tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 44/PID/2010/PT.Sultra tanggal 10 Nopember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 441/Pid.B/2009/PN.Kdi tanggal 3 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Februari 2012, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa merasa perlu mempertimbangkan dan mengusulkan agar kedudukan hukum (*legal standing / ius standi*) Terdakwa sebagai subyek yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak memiliki kedudukan atau jabatan baik sebagai jabatan struktural maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan fungsional sebagai pegawai negeri maupun sebagai fungsi dalam suatu korporasi. Terdakwa hanya sebagai salesman pada PT. Pabelan Perwakilan Kendari, sehingga tidak memiliki kualifikasi jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan atau dituntut berdasarkan ketentuan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan demikian Pembaca I berpendapat, mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa, batal Judex Facti, mengadili sendiri :

1. Menyatakan Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiair dinyatakan batal demi hukum ;
2. Menyatakan putusan dan segala pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang didasarkan pada dakwaan in casu adalah menjadi batal demi hukum ;
3. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. SYAMSUDDIN tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. SYAMSUDDIN** tersebut ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2389 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Selawesi Tenggara No. 44/PID/2010/PT.Sultra tanggal 10 Nopember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 441/Pid.B/2009/PN.Kdi tanggal 3 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 67.191.200,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mesin stensil merk GESTETNER ;
 - 1 (satu) Buku Register Nomor Induk Buku di Perpustakaan SMPN 4 Kendari ;
 - Buku kas dana BOS SMPN 4 Kendari ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DARSON BUNGGO, S.Pd ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,M.Hum.

ttd./.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)

NIP : 040 044 338